



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BANK SAMPAH
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Dalam upaya meningkatkan penanganan pengelolaan sampah berbasis sumbernya dipandang perlu menetapkan Bank Sampah di Desa Sidakarya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penetapan Bank Sampah Desa Sidakarya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 188.45/217/HK/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 188.45/469/HK/2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor : 516 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar;
19. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
20. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

21. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
22. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 04 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Desa Sidakarya;
23. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bank Sampah Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan usaha penanganan tata kelola sampah dan kebersihan di masing-masing wilayah;
 2. Memilah dan mengolah sampah organik dan an-organik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan berdaya guna dalam upaya pengurangan beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 3. Melayani, menyiapkan dan menampung sampah masyarakat di wilayah masing-masing untuk di daur ulang;
 4. Menerima sampah masyarakat yang dapat dikonversi dalam bentuk uang yang dapat ditabung dan dibukukan pada buku tabungan;
 5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran kebersihan lingkungan kepada masyarakat;
 6. Melaporkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Bapak Perbekel Desa Sidakarya.
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN BANK SAMPAH

NAMA-NAMA BANK SAMPAH

NO.	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	BERSEMI BUMIKU	DESA SIDAKARYA	1. I NYOMAN KARIANA	KETUA
			2. NI MADE PANY RAHAYU	SEKRETARIS
			3. NI WAYAN RUSMINI	BENDAHARA
			4. I WAYAN GODRA	ANGGOTA
			5. I WAYAN SUERTA	ANGGOTA
			6. I WAYAN SUWIRTA	ANGGOTA
			7. I MADE PARWATA	ANGGOTA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA



I WAYAN MADRAYASA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN BANK SAMPAH

NAMA-NAMA BANK SAMPAH

NO.	NAMA BANK	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
-----	-----------	--------	------------	---------

	SAMPAH			
1.	MESARI	DUSUN SARI	1. NI PUTU YUYUN SAVITRI	KETUA
			2. NI WAYAN SERIASIH	SEKRETARIS
			3. I GUSTI AGUNG RAI DARMAWATI	BENDAHARA
2.	MERTAJATI	DUSUN DUKUH MERTAJATI	1. NI MADE MEKARYANI	KETUA
			2. NI KETUT SUKASIH	SEKRETARIS
			3. NI NYOMAN SUPARINI	BENDAHARA
3.	MAWAR	DUSUN TENGAH	1. NI LUH DESI RATNA SARI,S.Pd	KETUA
			2. ANAK AGUNG AYU NEVI YULI YUNITA	SEKRETARIS
			3. NI WAYAN SRI NURLINAWATI	BENDAHARA
4.	GRAHA KERTI	DUSUN GRAHA KERTI	1. SRI SUSWATI	KETUA
			2. NI PUTU EKA LIA LINASARI	SEKRETARIS
			3. NI MADE ERNA DEWI	BENDAHARA
5.	WIDURI	DUSUN GRAHA SANTI	1. SITI CHOTIJAH	KETUA
			2. MA'RIFATUL MANDASARI	SEKRETARIS
			3. ERNI DEWI ANDRIYANTI	BENDAHARA
6.	SEKAR KANGIN	DUSUN SEKAR KANGIN	1. NI WAYAN SUASTINI	KETUA
			2. NI MADE SENDRI	SEKRETARIS
			3. NI MADE ARIANI,SE	BENDAHARA
7.	KAMBOJA	DUSUN KERTA SARI	1. NI KOMANG KARYASNI	KETUA
			2. ENIK SULISTYOWATI	SEKRETARIS
			3. NI NYOMAN RUSMI MALIKI	BENDAHARA
8.	KERTA DALEM	DUSUN KERTA DALEM	1. NI MADE SUDIYASIH	KETUA
			2. NI WAYAN ARIANI	SEKRETARIS
			3. I GUSTI MADE DEWI ARIANI	BENDAHARA
9.	CEMPAKA	DUSUN SUWUNG KANGIN	1. IDA AYU MEGI	KETUA
			2. NI LUH SUGIANI	SEKRETARIS
			3. NI KADEK SUMIATI	BENDAHARA
10.	KERTA BEDULU	DUSUN KERTA RAHARJA	1. NI LUH SRIASIH	KETUA
			2. ANIK KUSWATI	SEKRETARIS
			3. NI WAYAN SUWATERI	BENDAHARA
11.	MELATI	DUSUN KERTA PETASIKAN	1. NI NYOMAN SARIANI	KETUA
			2. NI PUTU SUINI ARNIATI	SEKRETARIS
			3. NI NYOMAN SURI	BENDAHARA
12.	WIRASATYA	DUSUN WIRASATYA	1. Dra.IGA RAI MASTUTIK,M.Pd	KETUA
			2. TITIK SRI WIDAYATI	SEKRETARIS
			3. EMI RUSWATI	BENDAHARA



 PERBEKEL DESA SIDAKARYA



 I WAYAN MADRAYASA